

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pasal 51 Piagam PBB mengatur tentang *Self defense* merupakan pengecualian penggunaan senjata dari pasal 2 ayat 4, PBB mengizinkan suatu negara untuk bertindak dalam rangka *self defense* secara Individual atau kolektif dikatakan sah hanya jika suatu serangan bersenjata terjadi dan negara berkewajiban untuk melaporkan penggunaan kekuatannya ketika mengklaim bertindak sebagai *self defense* kepada DK PBB.
2. Dalam kasus penyerangan Pulmawa, Kashmir India, penulis menyimpulkan bahwa tindakan *Self defense* yang dilakukan oleh India tidaklah sah karena unsur-unsur kompleks dalam penggunaan kekuatan dengan tujuan Self Defense tidak terpenuhi. Subjek yang diklaim non state actor tidak memenuhi dan tidak terbukti dikirim atau bergerak atas nama negara Pakistan. Dapat disimpulkan bahwa India melakukan tindakan Agressi sedangkan Pakistan melakukan tindakan Self Defense yang sesuai dengan legalitas dari Pasal 51 Piagam PBB.

B. Saran

1. PBB sudah sepatutnya melakukan perubahan terhadap Piagam isi Piagam PBB terutama dalam pasal 51 tentang *Self defense*. Baik mengenai waktu pelaksanaan *Self defense* maupun tempat pelaksanaan *Self defense*. Juga menambahkan aturan yang lebih rinci mengenai tindakan antisipasi *Self defense*. Ketidakjelasan point-point dalam unsur pasal 51 Piagam PBB yang menjadi celah untuk kepentingan masing-masing negara yang mengaku melakukan seranagn bersenjata dengan tujuan *Self defense*.

2. Seharusnya India dapat memperhitungkan terlebih dahulu langkah penyerangan yang dilakukan, karena masih banyak penyelesaian yang dapat dilakukan tanpa kekerasan, selain itu India dan Pakistan dapat bekerja sama dalam pemberantasan teroris demi kedamaian bersama. Dan jika memang Kashmir telah menuntut diadakannya Referendum, seharusnya India dan Pakistan sama-sama mereal